



PUTUSAN

Nomor 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT , Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di ALAMAT , sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT , Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan – (Belum Bekerja), Tempat tinggal di ALAMAT , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:453/86/III/2016 tertanggal 08 Maret 2016;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat malas bekerja;
 - 2) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan sampai saat ini sehingga kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;
 - 3) Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan dan berbohong dalam hal status pernikahan tersebut;
 - 4) Tergugat sering berhutang kepada oranglain berupa uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut;
 - 5) Tergugat pernah mengambil barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Mei tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Karawang Nomor 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 29 Agustus 2018 yang dibacakan di muka persidangan bahwa menurut keterangan yang punya rumah bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang kedua, Penggugat menyerahkan alamat baru Tergugat yaitu di Perum Villa Mutiara Jaya Blok M. 20 No. 22 RT. 07 RW. 09 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Tergugat dilakukan pemanggilan lagi di alamat yang baru tersebut ternyata menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 27 September 2018 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa menurut keterangan yang menempati rumah bahwa Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Karawang Nomor 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 29 Agustus 2018 dan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 27 September 2018 yang dibacakan di muka persidangan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan alamat perubahan yang telah disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka alamat Tergugat tersebut merupakan alamat yang tidak jelas sehingga gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang *obscur libel* atau kabur dan masuk kriteria gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Hj. Asmawati, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Asmawati, SH., MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp295.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)